



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ALI MUNTAHA Als ALI Bin SUYADI**
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Transmigrasi RT.009 RW.004 Desa Seret
Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

Nama lengkap : **DARWIN Als PATOL**
Tempat lahir : Momol
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banan Laik RT.004 RW.001 Desa Serangkat
Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang/Mess Divisi
2 PT.KSUP Dusun Kedondong Desa Seret Ayon
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa III

Nama lengkap : **SUHARNA Bin SUKIRMAN**
Tempat lahir : Kacurit
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kacurit Desa Kacurit Kecamatan Toho

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah /Mess Divisi 2 PT.KSUP
Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kecamatan
Tebas Kabupaten Sambas

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUKIRMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana Dakwaan Alternatif kami Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) dengan ukuran agak pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) dengan ukuran agak panjang;

Dikembalikan kepada PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) melalui Saksi Herkulanus Alias Kurandat;

- 1 (unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB;

- 1 (satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan Mitsubishi;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Tahun 2019, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFKK018650, Nomor Mesin 4D34T-T3646640831103817, Nomor Polisi KB 8328 PB An. ALI MUNTAHA Alamat Dusun Transmigrasi Rt. 009 Rw. 004 Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab.Sambas;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Muntaha Alias Ali Bin Suyadi;

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Buah warna merah dari CV. JABAK PERKASA;

- 1 (satu) Lembar Slip Timbang warna biru dari PT. RANA WASTU KENCANA;

- 1 (satu) Lembar Nota pembayaran warna merah;

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Buah warna kuning dari CV. JABAK PERKASA;

- 1 (Satu) Lembar Slip Timbang warna merah dari PT. RANA WASTU KENCANA;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2021 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kempunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa peristiwa itu berawal pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa ALI menghubungi Terdakwa DARWIN melalui Chat Whats Up dan mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ada dak buah kelapa sawit milik PT KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa DARWIN mengatakan ada di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, kemudian Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ayo sekarang kita ngambilnya, kemudian Terdakwa ALI dan Terdakwa DARWIN janji untuk ketemu di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter, kemudian sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa ALI menuju Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dengan menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI;

Bahwa pada saat itu Terdakwa DARWIN sudah ada di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dan pada saat itu Terdakwa ALI lihat Terdakwa DARWIN bersama dengan Terdakwa SUHARNA, setelah itu Terdakwa ALI bersama dengan Terdakwa SUHARNA menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI menuju tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas sedangkan Terdakwa DARWIN menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor miliknya, sesampainya Terdakwa ALI, Terdakwa SUHARNA dan Terdakwa DARWIN di lokasi tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Bahwa kemudian Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA hasilnya kita bagi 3, setelah itu Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA secara bergiliran memuat / memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI dengan menggunakan 2 (Dua) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit), setelah Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA langsung pulang kerumah masing – masing, sedangkan buah kelapa sawit tersebut masih berada di dalam bak 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira Jam 05.00 Wib Terdakwa ALI berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ALI tiba di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK) karena Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit tersebut melalui CV. JABAK PERKASA yang mana CV. JABAK PERKASA ada kerja sama dengan PT Rana Wastu Kencana (RWK) jual beli buah kelapa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, dan pada saat itu Terdakwa ALI sudah ada memegang surat Delivery Order (DO) CV. JABAK PERKASA karena Terdakwa ALI merupakan pengepul buah Kelapa Sawit dari petani dan Terdakwa ALI ada meminta kepada CV. JABAK PERKASA untuk mengepul buah kelapa sawit dari para petani dan kemudian di bawa ke pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK), setelah itu Terdakwa ALI menimbang buah kelapa sawit tersebut di timbangan PT Rana Wastu Kencana (RWK) yang ada di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK), setelah di timbang di ketahui berat bersih buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ALI, bersama – sama Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA ambil di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas dengan berat sekitar 2402 Kilogram (KG);

Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ALI mengambil uang hasil Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit kepada CV. JABAK PERKASA yaitu dengan seorang laki – laki yang biasa di panggil Sdr TONGA di rumah tempat tinggal Sdr TONGA yang terletak di Dusun Sei Enau Desa Maribas Kec. Tebas Kab Sambas sekitar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang mana berat bersih buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA sekitar 2402 Kilogram (KG) di kali per kilogram dengan harga Rp.2.090,- (Dua ribu Sembilan Puluh Rupiah) sehingga total dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), setelah itu sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa ALI menemui Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA di pinggir jalan dekat mess Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) dan memberikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ALI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA ambil di pinggir jalan di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Bahwa Terdakwa DARWIN Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa SUHARNA juga Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 4.020.180,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa ALI sudah termasuk ongkos angkut buah kelapa sawit tersebut, setelah itu Terdakwa ALI langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa ALI, dan kemudian pada Hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 sekira Jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa ALI sedang berada di Pasar Tebas, Terdakwa ALI berhasil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Tebas, Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) yang berhasil diambilnya Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) maupun kepada orang lain pada saat berhasil mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) yang berhasil diambilnya Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kepada orang lain, adapun kerugian yang dialami pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) atas kejadian tersebut sekitar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian saksi Pelapor yang mewakili pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebas untuk di tindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN berhasil mengambil kelapa sawit dengan banyak sekitar 2402 Kilogram (KG) sehingga menyebabkan kerugian yang di alami PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit yang berhasil para terdakwa ambil di pinggir jalan lokasi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2021 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kempunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa peristiwa itu berawal pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa ALI menghubungi Terdakwa DARWIN melalui Chat Whats Up dan mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ada dak buah kelapa sawit milik PT KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa DARWIN mengatakan ada di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, kemudian Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ayo sekarang kita ngambilnya, kemudian Terdakwa ALI dan Terdakwa DARWIN janjian untuk ketemu di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter, kemudian sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa ALI menuju Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dengan menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa DARWIN sudah ada di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dan pada saat itu Terdakwa ALI lihat Terdakwa DARWIN bersama dengan Terdakwa SUHARNA, setelah itu Terdakwa ALI bersama dengan Terdakwa SUHARNA menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI menuju tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas sedangkan Terdakwa DARWIN menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor miliknya, sesampainya Terdakwa ALI, Terdakwa SUHARNA dan Terdakwa DARWIN di lokasi tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Bahwa kemudian Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA hasilnya kita bagi 3, setelah itu Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA secara bergiliran memuat / memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI dengan menggunakan 2 (Dua) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit), setelah Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA langsung pulang kerumah masing – masing, sedangkan buah kelapa sawit tersebut masih berada di dalam bak 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira Jam 05.00 Wib Terdakwa ALI berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ALI tiba di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK) karena Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit tersebut melalui CV. JABAK PERKASA yang mana CV. JABAK PERKASA ada kerja sama dengan PT Rana Wastu Kencana (RWK) jual beli buah kelapa sawit, dan pada saat itu Terdakwa ALI sudah ada memegang surat Delivery Order (DO) CV. JABAK PERKASA karena Terdakwa ALI merupakan pengepul buah Kelapa Sawit dari petani dan Terdakwa ALI ada meminta kepada CV. JABAK PERKASA untuk mengepul buah kelapa sawit dari para petani dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bawa ke pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK), setelah itu Terdakwa ALI menimbang buah kelapa sawit tersebut di timbangan PT Rana Wastu Kencana (RWK) yang ada di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK), setelah di timbang di ketahui berat bersih buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ALI, bersama – sama Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA ambil di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas dengan berat sekitar 2402 Kilogram (KG);

Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ALI mengambil uang hasil Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit kepada CV. JABAK PERKASA yaitu dengan seorang laki – laki yang biasa di panggil Sdr TONGA di rumah tempat tinggal Sdr TONGA yang terletak di Dusun Sei Enau Desa Maribas Kec. Tebas Kab Sambas sekitar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang mana berat bersih buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA sekitar 2402 Kilogram (KG) di kali per kilogram dengan harga Rp.2.090,- (Dua ribu Sembilan Puluh Rupiah) sehingga total dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), setelah itu sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa ALI menemui Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA di pinggir jalan dekat mess Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) dan memberikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ALI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA ambil di pinggir jalan di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Bahwa Terdakwa DARWIN Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa SUHARNA juga Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 4.020.180,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa ALI sudah termasuk ongkos angkut buah kelapa sawit tersebut, setelah itu Terdakwa ALI langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa ALI, dan kemudian pada Hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 sekira Jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa ALI sedang berada di Pasar Tebas, Terdakwa ALI berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Tebas, Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) yang berhasil diambilnya Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) maupun kepada orang lain pada saat berhasil mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) yang berhasil diambilnya Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kepada orang lain, adapun kerugian yang dialami pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) atas kejadian tersebut sekitar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian saksi Pelapor yang mewakili pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebas untuk di tindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN berhasil mengambil kelapa sawit dengan banyak sekitar 2402 Kilogram (KG) sehingga menyebabkan kerugian yang di alami PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit yang berhasil para terdakwa ambil di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONALD WILLIAM WATTIMENA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut saksi pelapor mengetahui kejadian tersebut dari Mandor Transport Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bernama saksi PENDI KURNIAWAN Pada Hari Jum'at Tanggal 23 April 2021 sekira jam 08.00 Wib yang mana saksi PENDI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi pelapor bahwa di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas telah kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pelapor dan Mandor Transport Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bernama saksi PENDI KURNIAWAN mengecek tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, dan kemudian berusaha untuk mencari informasi terkait telah kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) kepada karyawan panen salah satunya yang bernama saksi HERKULANUS, kemudian pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 Sekira Jam 09.00 Wib saksi HERKULANUS melihat 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) miliknya di mobil Truk Terdakwa ALI yang mana sebelumnya 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) milik saksi HERKULANUS tidak tahu kemana dan tidak tahu siapa yang memakainya;
- Bahwa kemudian saksi HERKULANUS menanyakan kepada Terdakwa ALI kenapa 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) miliknya ada di mobil truk kamu, kemudian Terdakwa ALI menjawab saya juga gak tau kalau ini punya kamu, ini bekas Terdakwa DARWIN kemaren

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malam habis muat buah kelapa Sawit ke mobil truk saya di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas kemudian 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) Terdakwa DARWIN simpan di mobil truk Terdakwa ALI, setelah mendengar cerita dari Terdakwa ALI;

- Bahwa saksi HERKULANUS curiga bahwa Terdakwa DARWIN Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, setelah itu saksi HERKULANUS menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pelapor dan Mandor Transport Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bernama saksi PENDI KURNIAWAN dan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Sekira Jam 09.00 Wib saksi pelapor memanggil Terdakwa DARWIN untuk datang ke kantor PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) untuk menanyakan terkait pencurian buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;

- Bahwa kerugian yang di alami PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi PENDI KURNIAWAN ALS ITING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa DARWIN saksi pelapor tanya – tanya kemudian Terdakwa DARWIN mengakui bahwa yang mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas adalah Terdakwa DARWIN bersama – sama dengan temannya yang di ketahui bernama Terdakwa SUHARNA dan Terdakwa ALI, setelah itu kemudian saksi pelapor memanggil Terdakwa SUHARNA untuk datang ke kantor PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) untuk menanyakan kepada Terdakwa SUHARNA apakah benar yang di katakan oleh Terdakwa DARWIN, dan kemudian Terdakwa SUHARNA juga mengakui bahwa benar yang



mengambil buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas adalah Terdakwa SUHARNA bersama – sama dengan temannya yang di ketahui bernama Terdakwa DARWIN dan Terdakwa ALI;

- Bahwa setelah itu saksi pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) dan kemudian pimpinan PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) meminta saksi pelapor untuk melaporkan Kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk di tindak lanjuti, setelah itu saksi pelapor, saksi HERKULANUS, dan Mandor Transport Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bernama saksi PENDI KURNIAWAN mengamankan Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA dan kemudian saksi pelapor mewakili pihak PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tebas untuk di tindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HERKULANUS ALS KURANDAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut saksi pelapor mengetahui kejadian tersebut dari Mandor Transport Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bernama saksi PENDI KURNIAWAN Pada Hari Jum'at Tanggal 23 April 2021 sekira jam 08.00 Wib yang mana saksi PENDI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi pelapor bahwa di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas telah kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pelapor dan Mandor Transport Divisi 2 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bernama saksi PENDI KURNIAWAN mengecek tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mencari informasi terkait telah kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) kepada karyawan panen salah satunya yang bernama saksi HERKULANUS, kemudian pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 Sekira Jam 09.00 Wib saksi HERKULANUS melihat 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) miliknya di mobil Truk Terdakwa ALI yang mana sebelumnya 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) milik saksi HERKULANUS tidak tahu kemana dan tidak tahu siapa yang memakainya;

- Bahwa kerugian yang di alami PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi LAURENSIUS SILITONGA Alias TONGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Jabak Perkasa dan ada memberikan DO (Delivery Order) kepada Sdr. Ali Muntahana untuk menjual buah sawit yang ada dan diketahui adlaah milik dari Sdr. Ali Muntahana;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Sdr. Ali Muntahan dkk ditangkap bahwa buah sawit itu adalah milik dari perusahaan KSUP

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi MASHADI Alias MAS Bin KASNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. RWK dan ada membeli buah sawit dari Sdr. Ali Muntahana yang menggunakan DO dari CV. Jabak Perkasa;
- Bahwa yang menimbang buah sawit itu adalah Sdri. Maria;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Sdr. Ali Muntahan dkk ditangkap bahwa buah sawit itu adalah milik dari perusahaan KSUP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi MARIA YOLANDA Alias YOLANDA Anak INJAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. RWK dan ada membeli buah sawit dari Sdr. Ali Muntahana yang menggunakan DO dari CV. Jabak Perkasa;
- Bahwa yang menimbang buah sawit itu adalah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Sdr. Ali Muntahan dkk ditangkap bahwa buah sawit itu adalah milik dari perusahaan KSUP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di tangkap oleh Anggota Kepolisian, karena Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;
- Bahwa peran Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA, Pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa ALI menghubungi Terdakwa DARWIN melalui Chat Whats Up dan mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ada dak buah kelapa sawit milik PT KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bisa di ambil;
- Bahwa sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa ALI menuju Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dengan menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI, dan pada saat itu Terdakwa DARWIN sudah ada di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa ALI bersama dengan Terdakwa SUHARNA menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI menuju tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima);
- Bahwa Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA hasilnya kita bagi 3, setelah itu Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA secara bergiliran memuat / memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI dengan menggunakan 2 (Dua) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit);
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira Jam 05.00 Wib Terdakwa ALI berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ALI tiba di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK) karena Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit tersebut melalui CV. JABAK PERKASA yang mana CV. JABAK PERKASA ada kerja sama dengan PT

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rana Wastu Kencana (RWK) jual beli buah kelapa sawit, dan pada saat itu Terdakwa ALI sudah ada memegang surat Delivery Order (DO) CV. JABAK PERKASA karena Terdakwa ALI merupakan pengepul buah Kelapa Sawit dari petani dan Terdakwa ALI ada meminta kepada CV. JABAK PERKASA untuk mengepul buah kelapa sawit dari para petani;

- Bahwa total dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa DARWIN Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa SUHARNA juga Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 4.020.180,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa ALI;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB;
2. 1 (Satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan Mitsubishi;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Tahun 2019, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFFK018650, Nomor Mesin 4D34T-T3646640831103817, Nomor Polisi KB 8328 PB An. ALI MUNTAHA Alamat Dusun Transmigrasi Rt. 009 Rw. 004 Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab.Sambas;
4. 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) dengan ukuran agak pendek;
5. 1 (Satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) dengan ukuran agak panjang;



6. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Buah warna merah dari CV. JABAK PERKASA;
7. 1 (Satu) Lembar Slip Timbang warna biru dari PT. RANA WASTU KENCANA;
8. 1 (Satu) Lembar Nota pembayaran warna merah;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Buah warna kuning dari CV. JABAK PERKASA;
10. 1 (Satu) Lembar Slip Timbang warna merah dari PT. RANA WASTU KENCANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehingga di tangkap oleh Anggota Kepolisian, karena Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA, Pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa ALI menghubungi Terdakwa DARWIN melalui Chat Whats Up dan mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ada dak buah kelapa sawit milik PT KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bisa di ambil;
- Bahwa benar sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa ALI menuju Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dengan menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI, dan pada saat itu Terdakwa DARWIN sudah ada di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa ALI bersama dengan Terdakwa SUHARNA menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI menuju tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima);
- Bahwa benar Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA hasilnya kita bagi 3, setelah itu Terdakwa ALI,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA secara bergiliran memuat / memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI dengan menggunakan 2 (Dua) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit);

- Bahwa benar pada Hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira Jam 05.00 Wib Terdakwa ALI berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ALI tiba di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK) karena Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit tersebut melalui CV. JABAK PERKASA yang mana CV. JABAK PERKASA ada kerja sama dengan PT Rana Wastu Kencana (RWK) jual beli buah kelapa sawit, dan pada saat itu Terdakwa ALI sudah ada memegang surat Delivery Order (DO) CV. JABAK PERKASA karena Terdakwa ALI merupakan pengepul buah Kelapa Sawit dari petani dan Terdakwa ALI ada meminta kepada CV. JABAK PERKASA untuk mengepul buah kelapa sawit dari para petani;

- Bahwa benar total dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa DARWIN Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa SUHARNA juga Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 4.020.180,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa ALI;

- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI, DARWIN ALS PATOL dan SUHARNA Bin SUKIRMAN** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehingga di tangkap oleh Anggota Kepolisian, karena Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA telah mengambil barang milk orang lain tanpa ijin di lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas;
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA, Pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 21.00 wib Terdakwa ALI menghubungi Terdakwa DARWIN melalui Chat Whats Up dan mengatakan kepada Terdakwa DARWIN ada dak buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT KSUP (Karya Sukses Utama Prima) yang bisa di ambil;

- Bahwa benar sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa ALI menuju Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas jarak sekitar 500 Meter dengan menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI, dan pada saat itu Terdakwa DARWIN sudah ada di Tower dekat lokasi perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa benar Terdakwa ALI bersama dengan Terdakwa SUHARNA menggunakan 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI menuju tempat menyimpan buah kelapa sawit di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima);

- Bahwa benar Terdakwa ALI mengatakan kepada Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA hasilnya kita bagi 3, setelah itu Terdakwa ALI, Terdakwa DARWIN dan Terdakwa SUHARNA secara bergiliran memuat / memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (Unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB milik Terdakwa ALI dengan menggunakan 2 (Dua) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit);

- Bahwa benar pada Hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira Jam 05.00 Wib Terdakwa ALI berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ALI tiba di pabrik PT Rana Wastu Kencana (RWK) karena Terdakwa ALI menjual buah kelapa sawit tersebut melalui CV. JABAK PERKASA yang mana CV. JABAK PERKASA ada kerja sama dengan PT Rana Wastu Kencana (RWK) jual beli buah kelapa sawit, dan pada saat itu Terdakwa ALI sudah ada memegang surat Delivery Order (DO) CV. JABAK PERKASA karena Terdakwa ALI merupakan pengepul buah Kelapa Sawit dari petani dan Terdakwa ALI ada meminta kepada CV. JABAK PERKASA untuk mengepul buah kelapa sawit dari para petani;

- Bahwa benar total dari penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa ALI jual kepada CV. JABAK PERKASA Rp. 5.020.180,- (Lima Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa DARWIN Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa SUHARNA juga Terdakwa ALI beri Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 4.020.180,-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



(Empat Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah bagian Terdakwa ALI;

- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas, dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berupa buah kelapa sawit sekitar 2402 Kilogram (KG) yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan lokasi perkebunan kelapa sawit Divisi 2 Blok K22 PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) Dusun Kedondong Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab Sambas yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa SUHARNA BIN SUKIRMAN, bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang turut merencanakan pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KSUP (Karya Sukses Utama Prima);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALI MUNTAHA ALS ALI BIN SUYADI bersama – sama dengan Terdakwa II DARWIN ALS PATOL dan Terdakwa III SUHARNA BIN SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) dengan ukuran agak pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Besi Loding (Alat Pemuat Buah Kelapa Sawit) dengan ukuran agak panjang;

Dikembalikan kepada PT. KSUP (Karya Sukses Utama Prima) melalui Saksi Herkulanus Alias Kurandat;

- 1 (unit) mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Warna Kuning, Nomor Polisi KB 8328 PB;
- 1 (satu) buah anak kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan Mitsubishi;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (Satu) Unit mobil Dum Truk merek Mitsubishi Canter, Tahun 2019, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFFK018650, Nomor Mesin 4D34T-T3646640831103817, Nomor Polisi KB 8328 PB An. ALI MUNTAHA Alamat Dusun Transmigrasi Rt. 009 Rw. 004 Desa Seret Ayon Kec. Tebas Kab.Sambas;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Muntaha Alias Ali Bin Suyadi;

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Buah warna merah dari CV. JABAK PERKASA;
- 1 (satu) Lembar Slip Timbang warna biru dari PT. RANA WASTU KENCANA;
- 1 (satu) Lembar Nota pembayaran warna merah;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Buah warna kuning dari CV. JABAK PERKASA;
- 1 (Satu) Lembar Slip Timbang warna merah dari PT. RANA WASTU KENCANA;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25